



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN PENGELOLA KAWASAN REBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati telah dibentuk Badan Pengelola Kawasan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Kawasan Rebana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN REBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kota Cirebon.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati Cirebon, Bupati Bupati Subang, Bupati Majalengka, Bupati Indramayu, Bupati Sumedang, Bupati Kuningan, dan Wali Kota Cirebon.
6. Badan Pengelola Kawasan Rebana yang selanjutnya disebut BP Kawasan Rebana adalah lembaga pengelola Kawasan Rebana.
7. Kawasan Rebana adalah kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan sekitarnya di Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon, yang memiliki keterkaitan fungsional dan berbasis aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk BP Kawasan Rebana.

Pasal 3

- (1) Pembentukan BP Kawasan Rebana dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan pengelolaan dalam bidang promosi dan investasi, pengembangan kawasan, dan infrastruktur, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan.

- (2) Pembentukan BP Kawasan Rebana bertujuan untuk:
- a. menyelenggarakan fasilitasi dan pemenuhan pelayanan bidang promosi dan investasi, pengembangan kawasan, dan infrastruktur di Kawasan serta upaya percepatan investasi lainnya di kawasan;
 - b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah; dan
 - c. optimasi pengelolaan dan sinergi peran dalam pelayanan yang bersifat lintas wilayah administratif, lintas fungsi, dan lintas dampak.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BP Kawasan Rebana merupakan lembaga publik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

- a. penanaman modal dan investasi;
- b. perindustrian dan perdagangan;
- c. infrastruktur dan konektivitas;
- d. pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. bidang lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) BP Kawasan Rebana bertugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan pembangunan untuk peningkatan investasi, serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Rebana.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Kawasan Rebana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian percepatan implementasi rencana induk percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan rencana aksi pengembangan Kawasan Rebana melalui peningkatan pelayanan penanaman modal/investasi, serapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pendukung kawasan, serta upaya percepatan pembangunan ekonomi lainnya di Kawasan Rebana;
 - b. fasilitasi Daerah Kabupaten/Kota, dan dunia usaha dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Daerah Kabupaten/Kota serta keserasian antarbidang di Kawasan Rebana;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Rebana sesuai rencana tata ruang;

- d. perencanaan promosi investasi guna menarik investasi di Kawasan Rebana; dan
- e. evaluasi hasil pembangunan di Kawasan Rebana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BP Kawasan Rebana menyelenggarakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada kesepakatan dan/atau kerja sama antardaerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BP Kawasan Rebana terdiri atas:
 - a. dewan pengarah;
 - b. penasehat; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Struktur organisasi BP Kawasan Rebana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Dewan Pengarah

Pasal 8

- (1) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan penjabaran dan penyelarasan arah kebijakan ke dalam strategi, dan target pengelolaan yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan fasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Kawasan Rebana; dan
 - c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan Kawasan Rebana.
- (1) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur selaku ketua;
 - b. Bupati Cirebon selaku anggota;
 - c. Bupati Subang selaku anggota;
 - d. Bupati Majalengka selaku anggota;
 - e. Bupati Indramayu selaku anggota;

- f. Bupati Sumedang selaku anggota;
- g. Bupati Kuningan selaku anggota; dan
- h. Wali Kota Cirebon selaku anggota.

Bagian Ketiga

Penasehat

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk penasehat.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku wakil ketua;
 - c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat selaku anggota;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon selaku anggota;
 - e. Sekretaris Daerah Kota Cirebon selaku anggota;
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka selaku anggota;
 - g. Sekretaris Daerah Kabupaten Subang selaku anggota;
 - h. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu selaku anggota;
 - i. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku anggota;
 - j. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan selaku anggota;
 - k. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon selaku anggota;
 - l. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon selaku anggota;
 - m. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka selaku anggota;
 - n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang selaku anggota;
 - o. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu selaku anggota;

- p. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang selaku anggota;
 - q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan selaku anggota;
 - r. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon selaku anggota;
 - s. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon selaku anggota;
 - t. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka selaku anggota;
 - u. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang selaku anggota;
 - v. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu selaku anggota;
 - w. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang selaku anggota; dan
 - x. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan selaku anggota.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kelompok ahli dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja penasehat serta keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan satuan kerja di bawah dewan pengarah dan penasehat.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana induk, dan rencana program kegiatan pengelolaan Kawasan Rebana;
 - b. melaksanakan program kegiatan pengelolaan Kawasan Rebana sesuai rencana induk, dan rencana program kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. menyiapkan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan pengelolaan Kawasan Rebana;
 - d. melaksanakan fasilitasi teknis pembiayaan dan/atau investasi dalam rangka peningkatan untuk peningkatan serapan tenaga kerja dan ekonomi Kawasan Rebana; dan
 - e. melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Gubernur selaku ketua dewan pengarah.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kerja sama dengan badan usaha dan lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki nilai strategis tertentu serta wajib mendapatkan persetujuan dewan pengarah.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:
- a. kepala;
 - b. sekretariat; dan
 - c. koordinator.
- (2) Sekretariat dan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. unsur aparatur sipil negara Daerah Provinsi;
 - b. unsur aparatur sipil negara Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. tenaga profesional sesuai kebutuhan BP Kawasan Rebana.
- (3) Ketentuan mengenai unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis bagi staf yang dapat diangkat pada organisasi pelaksana.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 13

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola BP Kawasan Rebana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala mempunyai fungsi:
- a. sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana induk, dan rencana program kegiatan pengelolaan Kawasan Rebana;
 - b. pelaksanaan program kegiatan pengelolaan Kawasan sesuai rencana induk, dan rencana program kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. pengusulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan pengelolaan Kawasan Rebana;
 - d. fasilitasi teknis pembiayaan dan/atau investasi dalam rangka peningkatan untuk peningkatan serapan tenaga kerja dan ekonomi Kawasan Rebana; dan
 - e. pelaporan kegiatan kepada Gubernur selaku ketua dewan pengarah.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara atau tenaga profesional non aparatur sipil negara dengan fasilitas setingkat eselon II Daerah Provinsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Kepala BP Kawasan Rebana dapat ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BP Kawasan Rebana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan administrasi dan urusan umum BP Kawasan Rebana;
 - b. pemeliharaan asset BP Kawasan Rebana;
 - c. pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia BP Kawasan Rebana;
 - d. pengelolaan arsip, data dan teknologi informasi, media, publikasi, dan dokumentasi BP Kawasan Rebana;
 - e. penyusunan perencanaan program dan pengelolaan anggaran BP Kawasan Rebana;

- f. pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengelolaan program dan anggaran kelembagaan BP Kawasan Rebana; dan,
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya terkait kelembagaan BP Kawasan Rebana yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dipimpin oleh sekretaris.
 - (4) Sekretariat terdiri atas beberapa staf yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. staf perencanaan dan keuangan;
 - b. staf media, publikasi, dan dokumentasi;
 - c. staf kepegawaian dan umum; dan,
 - d. staf lainnya sesuai kebutuhan Pelaksana BP Kawasan Rebana.

Pasal 15

- (1) Staf perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan, serta pemeliharaan aset BP Kawasan Rebana.
- (2) Staf media, publikasi, dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan media sosial dan komunikasi, serta publikasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Rebana.
- (3) Staf kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan administrasi umum.

Paragraf 4

Koordinator

Pasal 16

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi implementasi rencana induk, rencana aksi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
 - b. penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang investasi, ketenagakerjaan, yang bersifat lintas wilayah di Kawasan Rebana.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. koordinator pengembangan promosi dan investasi;
 - b. koordinator pengelolaan infrastruktur;
 - c. koordinator pengembangan kawasan;
 - d. koordinator hubungan kerja sama; dan
 - e. koordinator lainnya sesuai kebutuhan pelaksana BP Kawasan Rebana.

Pasal 17

- (1) Koordinator pengembangan promosi dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan pemenuhan pelayanan bidang promosi dan investasi, serta upaya percepatan investasi lainnya di Kawasan Rebana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengembangan promosi dan investasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi investasi secara terpadu dan terintegrasi di Kawasan Rebana;
 - b. pengoordinasian, penyusunan, dan penyelenggaraan kebijakan dan strategi di bidang promosi dan investasi untuk pengembangan Kawasan Rebana;
 - c. fasilitasi teknis pembiayaan dan/atau investasi dalam rangka peningkatan serapan tenaga kerja dan ekonomi kawasan;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan investasi dan kemudahan berusaha secara terintegrasi yang mendukung pengembangan Kawasan Rebana;
 - e. penyiapan usulan rencana pengembangan investasi berdasarkan sumber daya lokal di Kawasan Rebana;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengembangan promosi dan investasi Kawasan Rebana; dan,
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya terkait pengembangan Kawasan Rebana yang diberikan oleh kepala pelaksana.
- (3) Koordinator pengembangan promosi dan investasi, membawahkan urusan:
- a. promosi;
 - b. pengembangan investasi;
 - c. perizinan investasi; dan

- d. urusan lainnya sesuai kebutuhan pelaksana BP Kawasan Rebana.

Pasal 18

- (1) Koordinator pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan pemenuhan pelayanan bidang infrastruktur dan konektivitas di Kawasan Rebana.
- (2) Koordinator Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan strategi pengembangan infrastruktur Kawasan Rebana;
 - b. pengoordinasian rencana infrastruktur dan konektivitas Kawasan Rebana dengan instansi terkait;
 - c. pelaksanaan program kegiatan pengelolaan dan pengendalian kawasan mengenai lingkungan serta pengendalian pembangunan Kawasan Rebana;
 - d. pengelolaan penyelenggaraan dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi di Kawasan Rebana;
 - e. perencanaan pengembangan logistik dan rantai pasok;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengelolaan infrastruktur Kawasan Rebana; dan,
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya terkait pengembangan Kawasan Rebana yang diberikan oleh kepala pelaksana.
- (3) Koordinator pengelolaan infrastruktur, membawahkan urusan:
 - a. infrastruktur dasar dan lingkungan;
 - b. logistik dan konektivitas;
 - c. pemeliharaan infrastruktur; dan
 - d. urusan lainnya sesuai kebutuhan pelaksana BP Kawasan Rebana.

Pasal 19

- (1) Koordinator pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Daerah Kabupaten/Kota serta keserasian antar bidang di kawasan dan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Rebana.

- (2) Koordinator Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyesuaian dan pelaksanaan perencanaan penataan ruang di Kawasan Rebana;
 - b. sinkronisasi perencanaan program strategis di Kawasan Rebana;
 - c. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana tata ruang;
 - d. pengelolaan data dan informasi pengembangan Kawasan Rebana;
 - e. pengoordinasian dan analisis kebijakan pada pengembangan ekosistem digital di Kawasan Rebana;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengembangan Kawasan Rebana; dan,
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya terkait pengembangan Kawasan Rebana yang diberikan oleh kepala pelaksana.
- (3) koordinator pengembangan kawasan, membawahkan urusan:
 - a. penataan ruang;
 - b. perencanaan program strategis;
 - c. data dan sistem informasi; dan
 - d. urusan lainnya sesuai kebutuhan pelaksana BP Kawasan Rebana.

Pasal 20

- (1) Koordinator hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyeleggarakan hubungan kerja sama antar lembaga dan pengelolaan isu sosial dan atau rekayasa sosial di Kawasan Rebana.
- (2) Koordinator hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan kerja sama antar lembaga terkait, termasuk investor dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan Kawasan Rebana;
 - b. perencanaan sinkronisasi dan integrasi pengembangan sumber daya manusia meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, pelatihan, pelibatan dan/atau pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program serta isu sosial lainnya di Kawasan Rebana;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan antar Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Rebana;

- d. penyusunan dokumen laporan kegiatan, monitoring dan evaluasi program pengembangan Kawasan Rebana;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pada hubungan kerja sama di Kawasan Rebana; dan,
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya terkait pengembangan Kawasan Rebana yang diberikan oleh kepala pelaksana.
- (3) Koordinator hubungan kerja sama, membawahkan urusan:
- a. kerja sama lembaga;
 - b. rekayasa sosial;
 - c. regulasi dan kebijakan; dan,
 - d. urusan lainnya sesuai kebutuhan Pelaksana BP Kawasan Rebana.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan BP Kawasan Rebana dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana yang sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Maret 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Maret 2023


SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 Maret 2023
TENTANG : BADAN PENGELOLA KAWASAN REBANA

STRUKTUR ORGANISASI BP KAWASAN REBANA



GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL